



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARSELINUS MATRUTTY alias ACEL alias MARSEL;
2. Tempat lahir : Seira;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun/ 4 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rumasalut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum MAKARIA WELEURAT, S.H., dan YAKOP HANSENS TALUTU, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor **MAKARIA WELEURAT, S.H., & PATNERS**, berkantor di Jl. Ateklawanaman, Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS MATRUTY alias ACEL alias MARSEL** bersalah melakukan tindak pidana **dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MARSELINUS MATRUTY alias ACEL alias MARSEL** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**, dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang yang isinya terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang pendek yang isinya terbuat dari besi dan pegangan dari kayu;
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos oblong berwarna loreng tentara;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bermotif biru, hitam, putih terdapat robek pada bagian belakang;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar kemeja loreng tentara yang terdapat papan nama **MAKS LAMBERT B**;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 1 Februari 2022 dan permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MARSELINUS MATRUTTY alias ACEL alias MARSEL, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, di pantai Ngurangar, Petuanan Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yaitu **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar tahun 2019 atau tahun 2020, keluarga SABONO yang merupakan keluarga dari Terdakwa (ibu dari Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Ibu saudara FARAKYAMAN SABONO) pernah memiliki permasalahan tanah dengan keluarga SAIRDEKUT yang terletak di lokasi Ngurangar. Saat itu keluarga besar SAIRDEKUT tidak terima jika keluarga SABONO mengklaim bahwa lokasi sengketa adalah milik keluarga SABONO, sehingga bersitegang terjadi keributan saling ancam dengan parang namun kejadian tersebut dapat dilerai. Sejak terjadinya persoalan tanah itu, Terdakwa menyimpan kekesalan dan dendam dengan keluarga SAIRDEKUT dan berkeinginan untuk memberikan perhatian kepada keluarga SAIRDEKUT dengan membunuh salah satu di antara keluarga SAIRDEKUT, dendam Terdakwa hanyalah keluarga SAIRDEKUT yang pernah berkelahi atau memiliki persoalan tanah dengan keluarga SABONO yang di antaranya yakni korban ELIA SAIRDEKUT, meskipun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban ELIA SAIRDEKUT terlibat dalam peristiwa keributan, namun selama ini Terdakwa tidak pernah mendapatkan kesempatan dan waktu yang pas untuk melakukan pembunuhan dan barulah Terdakwa melihat situasinya sangat memungkinkan untuk Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 07.00 WIT, saat saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING bersama Terdakwa membudidayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput laut di lokasi pantai Ngurangar. Saat itu saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING bersama Terdakwa serta saksi PETIAS BESITIMUR tinggal bersama di pondok milik saudara BOKA MATRUTTY dan korban ELIA SAIRDEKUT tinggal bersama saksi YEHUDA RUDIPARA alias UDA tinggal di pondok milik korban ELIA SAIRDEKUT;

- Selanjutnya hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 07.00 WIT, saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING mengantar saksi PETIAS BESITIMUR menggunakan sepeda motor milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING ke pondok milik saksi PETIAS BESITIMUR. Setelah itu saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING bersama Terdakwa menuju ke pantai Ngurangar, yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING lalu duduk di depan pondok milik saudara LAUS MATRUTTY sambil menunggu air laut surut. Selang 5 (lima) menit kemudian, korban LEONARD BESITIMUR datang dari pondoknya dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang diletakkan di samping kanan korban LEONARD BESITIMUR duduk, saat itu korban LEONARD BESITIMUR duduk berhadapan dengan saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING dan Terdakwa. Sekira 5 (lima) menit kemudian korban ELIA SAIRDEKUT datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang, ketika itu saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT sempat bertanya akan ke mana dan dijawab oleh korban ELIA SAIRDEKUT bahwa akan memotong patok untuk agar, lalu sebilah parang korban ELIA SAIRDEKUT diletakkan di dalam perahu yang berdekatan dengan perahu tempat di mana saudara LEONARD BESITIMUR duduk, selanjutnya korban ELIA SAIRDEKUT berjalan menuju perahu yang berjarak sekitar 5-7 meter yang berada di tepi pantai dan langsung membersihkan jaring yang berada di dalam perahu. Saat itu Terdakwa tidak lagi dapat menahan kekesalan, dendam dan emosi ketika melihat korban ELIA SAIRDEKUT serta melihat situasi yang memungkinkan untuk menghabisi atau membunuh korban ELIA SAIRDEKUT. Untuk mengantisipasi agar tidak ada yang melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING yang diletakkan di samping saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping korban LEONARD BESITIMUR dan selang 2-3 menit kemudian, Terdakwa mengambil sebilah parang milik korban LEONARD BESITIMUR lalu berdiri di sebelah korban LEONARD BESITIMUR. Setelah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil parang milik korban ELIA SAIRDEKUT kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati korban ELIA SAIRDEKUT, Terdakwa memegang tiga buah parang yang mana sebilah parang milik KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING di pegang dengan menggunakan tangan kanan. Ketika mengetahui kedatangan Terdakwa, maka korban ELIA SAIRDEKUT berbalik menghadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang dan menebas ke bagian leher sebelah kiri korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban ELIA SAIRDEKUT jatuh ke air, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang dan menebas ke bagian leher sebelah kiri korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa berfikir setelah Terdakwa membunuh korban ELIA SAIRDEKUT nantinya korban LEONARD BESITIMUR dapat menjadi saksi atas pembunuhan yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa mengejar korban LEONARD BESITIMUR, namun sebelumnya Terdakwa menaruh parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING di pondok yang ada di tempat kejadian. Selanjutnya Terdakwa mengejar saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING dan korban LEONARD BESITIMUR dengan memegang 2 (dua) bilah parang yang mana sebilah parang dipegang di tangan kiri dan sebilah parang di tangan kanan. Saat Terdakwa mengejar, salah satu sepatu dari korban LEONARD BESITIMUR sempat terlepas lalu menunduk berusaha mengambil sepatunya sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menebaskan parang milik korban ELIA SAIRDEKUT ke punggung korban LEONARD BESITIMUR lalu korban LEONARD BESITIMUR berteriak "yao matler" artinya "aduh saya mati", kemudian Terdakwa menebaskan sebilah parang ke bagian leher kiri korban sebanyak dua kali hingga korban tidak bergerak lagi sedangkan saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT berhasil melarikan diri;

- Setelah itu Terdakwa memasang kembali sepatu milik korban LEONARD BESITIMUR yang sempat terlepas, lalu Terdakwa menarik korban ke bagian semak-semak dengan maksud menyembunyikan mayat korban LEONARD BESITIMUR dengan menggunakan ampas kayu yang ada di sekitar dengan maksud agar orang yang melintas tidak melihatnya;

- Selanjutnya Terdakwa menghampiri mayat korban ELIA SAIRDEKUT yang berada di pantai dengan maksud untuk menguburkan korban ELIA SAIRDEKUT akan tetapi Terdakwa berubah pikiran, yang mana Terdakwa takut jika ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan saja korban ELIA SAIRDEKUT di tempat. Setelah itu Terdakwa mengambil topi korban LEONARD BESTIMUR yang terjatuh dan Terdakwa gunakan untuk membersihkan parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban LEONARD BESTIMUR, kemudian Terdakwa menyembunyikan topi dengan menutupinya menggunakan tempurung kelapa. Selanjutnya Terdakwa meletakkan parang milik korban ELIA SAIRDEKUT di tangan kanan korban LEONARD BESITIMUR dengan maksud agar orang yang menemukan korban akan berfikir bahwa korban ELIA SAIRDEKUT dan korban LEONARD BESITIMUR saling serang dan saling bunuh;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Seira Nomor 449/411/PKM/VR/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021 atas nama ELIA SAIRDEKUT yang dibuat oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seira, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : rambut beruban, tidak mudah dicabut;
- b. Dahi : tidak terdapat luka;
- c. Mata : kedua mata terbuka, tidak terdapat luka di sekitar mata;
- d. Hidung : tidak keluar cairan, tidak terdapat luka;
- e. Mulut : dalam keadaan tertutup, tidak terdapat luka;
- f. Dagu : tidak terdapat luka;
- g. Pipi : terdapat luka potong dengan benda tajam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 15 sentimeter, lebar 10 sentimeter, kedalaman 10 sentimeter;
- h. Telinga : pada kedua telinga tidak terdapat luka;
- i. Leher : terdapat luka potong dengan benda tajam dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, kedalaman 10 sentimeter. Terputusnya kedua pembuluh darah besar sebelah kiri;
- j. Dada : tidak terdapat luka;
- k. Perut : tidak terdapat luka;



l. Alat kelamin : terdapat rambut jenis laki-laki, tidak terdapat luka;

m. Anggota tubuh atas : bahu kiri dan kanan tidak terdapat luka, tangan kiri tidak terdapat luka, tangan kanan tidak terdapat luka;

n. Anggota tubuh bawah : kaki kiri tidak terdapat luka, kaki kanan tidak terdapat luka, punggung tidak terdapat luka;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar sesosok mayat laki-laki perawakan ideal, berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter berumur 44 tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka potong lebih dari satu kali menggunakan benda tajam (parang) pada daerah leher sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri. Penyebab kematian terputusnya pembuluh darah besar serta kehabisan darah;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Seira Nomor 449/411/PKM/VR/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021 atas nama LEONARD BESITIMUR yang dibuat oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seira, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : rambut beruban, tidak mudah dicabut;
- b. Dahi : tidak terdapat luka;
- c. Mata : kedua mata terbuka, tidak terdapat luka di sekitar mata;
- d. Hidung : tidak keluar cairan, tidak terdapat luka;
- e. Mulut : dalam keadaan tertutup, tidak terdapat luka;
- f. DagU : tidak terdapat luka;
- g. Pipi : tidak terdapat luka;
- h. Telinga : pada kedua telinga tidak terdapat luka;
- i. Leher : terdapat luka potong dengan benda tajam dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 10 sentimeter, kedalaman 10 sentimeter. Terputusnya kedua pembuluh darah besar sebelah kiri;
- j. Dada : tidak terdapat luka;
- k. Perut : tidak terdapat luka;
- l. Alat kelamin : terdapat rambut jenis laki-laki, tidak terdapat luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Anggota tubuh atas : bahu kiri terdapat luka potong dengan benda tajam ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 10 sentimeter, kedalaman 15 sentimeter dan bahu kanan tidak terdapat luka, tangan kiri tidak terdapat luka, tangan kanan tidak terdapat luka;

n. Anggota tubuh bawah : kaki kiri tidak terdapat luka, kaki kanan bagian atas lutut terdapat luka potong dengan benda tajam ukuran panjang 13 sentimeter, lebar 5 sentimeter, kedalaman 5 sentimeter, punggung tidak terdapat luka;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar sesosok mayat laki-laki perawakan ideal, berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus lima puluh sentimeter berumur 67 tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka potong lebih dari satu kali menggunakan benda tajam (parang) pada daerah leher hingga bahu sebelah kiri. Penyebab kematian terputusnya pembuluh darah besar serta kehabisan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian kepada korban ELIA SAIRDEKUT dan korban LEONARD BESITIMUR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARSELINUS MATRUTTY alias ACEL alias MARSEL, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, di pantai Nguranger, Petuanan Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yaitu **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING bersama Terdakwa dengan maksud untuk membudidayakan rumput laut di lokasi pantai Nguranger. Saat itu saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING bersama

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta saksi PETIAS BESITIMUR tinggal bersama di pondok milik saudara BOKA MATRUTTY dan korban ELIA SAIRDEKUT tinggal bersama saksi YEHUDA RUDIPARA alias UDA tinggal di pondok milik korban ELIA SAIRDEKUT;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 07.00 WIT, saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING mengantar saksi PETIAS BESITIMUR menggunakan sepeda motor milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING ke pondok milik saksi PETIAS BESITIMUR. Setelah itu saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING bersama Terdakwa menuju ke pantai Ngurangar untuk membudidayakan rumput laut yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING lalu duduk di depan pondok milik saudara LAUS MATRUTTY sambil menunggu air laut surut. Selang 5 (lima) menit kemudian, korban LEONARD BESITIMUR datang dari pondoknya dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang diletakkan di samping kanan korban LEONARD BESITIMUR duduk, saat itu korban LEONARD BESITIMUR duduk berhadapan dengan saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING dan Terdakwa. Sekira 5 (lima) menit kemudian korban ELIA SAIRDEKUT datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang, ketika itu saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT sempat bertanya akan ke mana dan dijawab oleh korban ELIA SAIRDEKUT bahwa akan memotong patok untuk agar, lalu sebilah parang korban ELIA SAIRDEKUT diletakkan di dalam perahu yang berdekatan dengan perahu tempat di mana saudara LEONARD BESITIMUR duduk. Selanjutnya korban ELIA SAIRDEKUT berjalan menuju perahu yang berjarak sekitar 5-7 meter yang berada di tepi pantai dan langsung membersihkan jaring yang berada di dalam perahu. Setelah itu Terdakwa mengambil parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING yang diletakkan di samping saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping korban LEONARD BESITIMUR dan selang 2-3 menit kemudian, Terdakwa mengambil sebilah parang milik korban LEONARD BESITIMUR lalu berdiri di sebelah korban LEONARD BESITIMUR. Setelah Terdakwa mengambil parang milik korban ELIA SAIRDEKUT, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati korban ELIA SAIRDEKUT, saat itu Terdakwa memegang tiga buah parang yang mana sebilah parang milik KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING di pegang dengan menggunakan tangan kanan. Ketika mengetahui kedatangan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



Terdakwa maka korban ELIA SAIRDEKUT berbalik menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang dan menebas ke bagian leher sebelah kiri korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban ELIA SAIRDEKUT jatuh ke air kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang dan menebas ke bagian leher sebelah kiri korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa mengejar korban LEONARD BESITIMUR namun sebelumnya Terdakwa menaruh parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING di pondok yang ada di tempat kejadian. Terdakwa memegang 2 (dua) bilah parang yang mana sebilah parang dipegang di tangan kiri dan sebilah parang di tangan kanan. Saat Terdakwa mengejar, salah satu sepatu dari korban LEONARD BESITIMUR sempat terlepas lalu menunduk berusaha mengambil sepatunya sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menebaskan parang milik korban ELIA SAIRDEKUT ke punggung korban LEONARD BESITIMUR lalu korban LEONARD BESITIMUR berteriak "yao matler" artinya "aduh saya mati", kemudian Terdakwa kembali menebaskan sebilah parang ke bagian leher kiri korban sebanyak dua kali hingga korban tidak bergerak lagi, sedangkan saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT berhasil melarikan diri;

- Setelah itu Terdakwa memasang kembali sepatu milik korban LEONARD BESITIMUR yang sempat terlepas, lalu Terdakwa menarik korban LEONARD BESITIMUR ke bagian semak-semak dengan maksud menyembunyikan mayat korban LEONARD BESITIMUR dengan menggunakan ampas kayu yang ada di sekitar, agar orang yang melintas tidak melihatnya;

- Selanjutnya Terdakwa menghampiri mayat korban ELIA SAIRDEKUT yang berada di pantai dengan maksud untuk menguburkan korban ELIA SAIRDEKUT akan tetapi Terdakwa berubah pikiran yang mana Terdakwa mulai takut jika saja ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa meninggalkan saja korban ELIA SAIRDEKUT di tempat. Setelah itu Terdakwa mengambil topi korban LEONARD BESTIMUR yang terjatuh dan Terdakwa gunakan untuk membersihkan parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban LEONARD BESTIMUR, kemudian Terdakwa menyembunyikan topi dengan menutupinya menggunakan tempurung kelapa. Selanjutnya Terdakwa meletakkan parang milik korban ELIA SAIRDEKUT di tangan kanan korban LEONARD BESITIMUR dengan maksud agar orang yang menemukan korban akan berfikir bahwa korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIA SAIRDEKUT dan korban LEONARD BESITIMUR saling serang dan saling bunuh;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Seira Nomor 449/411/PKM/VR/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama ELIA SAIRDEKUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seira, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : rambut beruban, tidak mudah dicabut;
- b. Dahi : tidak terdapat luka;
- c. Mata : kedua mata terbuka, tidak terdapat luka di sekitar mata;
- d. Hidung : tidak keluar cairan, tidak terdapat luka;
- e. Mulut : dalam keadaan tertutup, tidak terdapat luka;
- f. Daguk : tidak terdapat luka;
- g. Pipi : terdapat luka potong dengan benda tajam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 15 sentimeter, lebar 10 sentimeter, kedalaman 10 sentimeter;
- h. Telinga : pada kedua telinga tidak terdapat luka;
- i. Leher : terdapat luka potong dengan benda tajam dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, kedalaman 10 sentimeter. Terputusnya kedua pembuluh darah besar sebelah kiri;
- j. Dada : tidak terdapat luka;
- k. Perut : tidak terdapat luka;
- l. Alat kelamin : terdapat rambut jenis laki-laki, tidak terdapat luka;
- m. Anggota tubuh atas : bahu kiri dan kanan tidak terdapat luka, tangan kiri tidak terdapat luka, tangan kanan tidak terdapat luka;
- n. Anggota tubuh bawah : kaki kiri tidak terdapat luka, kaki kanan tidak terdapat luka, punggung tidak terdapat luka;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar sesosok mayat laki-laki perawakan ideal, berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter berumur 44 tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka potong lebih dari satu kali menggunakan benda tajam (parang) pada daerah

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri. Penyebab kematian terputusnya pembuluh darah besar serta kehabisan darah;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Seira Nomor 449/412/PKM/VR/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama LEONARD BESITIMUR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seira, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : rambut beruban, tidak mudah dicabut;
- b. Dahi : tidak terdapat luka;
- c. Mata : kedua mata terbuka, tidak terdapat luka di sekitar mata;
- d. Hidung : tidak keluar cairan, tidak terdapat luka;
- e. Mulut : dalam keadaan tertutup, tidak terdapat luka;
- f. Dagum : tidak terdapat luka;
- g. Pipi : tidak terdapat luka;
- h. Telinga : pada kedua telinga tidak terdapat luka;
- i. Leher : terdapat luka potong dengan benda tajam dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 10 sentimeter, kedalaman 10 sentimeter. Terputusnya kedua pembuluh darah besar sebelah kiri;
- j. Dada : tidak terdapat luka;
- k. Perut : tidak terdapat luka;
- l. Alat kelamin : terdapat rambut jenis laki-laki, tidak terdapat luka;
- m. Anggota tubuh atas : bahu kiri terdapat luka potong dengan benda tajam ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 10 sentimeter, kedalaman 15 sentimeter dan bahu kanan tidak terdapat luka, tangan kiri tidak terdapat luka, tangan kanan tidak terdapat luka;
- n. Anggota tubuh bawah : kaki kiri tidak terdapat luka, kaki kanan bagian atas lutut terdapat luka potong dengan benda tajam ukuran panjang 13 sentimeter, lebar 5 sentimeter, kedalaman 5 sentimeter, punggung tidak terdapat luka;

Kesimpulan:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan luar sesosok mayat laki-laki perawakan ideal, berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus lima puluh sentimeter berumur 67 tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka potong lebih dari satu kali menggunakan benda tajam (parang) pada daerah leher hingga bahu sebelah kiri. Penyebab kematian terputusnya pembuluh darah besar serta kehabisan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian kepada korban ELIA SAIRDEKUT dan korban LEONARD BESITIMUR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MARSELINUS MATRUTTY Alias ACEL Alias MARSEL, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, di pantai Ngurangar Petuanan Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yaitu **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING bersama Terdakwa dengan maksud untuk membudidayakan rumput laut di lokasi pantai Ngurangar. Saat itu saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING bersama Terdakwa serta saksi PETIAS BESITIMUR tinggal bersama di pondok milik saudara BOKA MATRUTTY dan korban ELIA SAIRDEKUT tinggal bersama saksi YEHUDA RUDIPARA alias UDA tinggal di pondok milik korban ELIA SAIRDEKUT;
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 07.00 WIT, saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING mengantar saksi PETIAS BESITIMUR menggunakan sepeda motor milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING ke pondok milik saksi PETIAS BESITIMUR. Setelah itu saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING bersama Terdakwa menuju ke pantai Ngurangar untuk membudidayakan rumput laut yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING lalu duduk di depan pondok milik saudara LAUS MATRUTTY sambil menunggu air laut surut. Selang 5 (lima) menit kemudian korban LEONARD

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



BESITIMUR datang dari pondoknya dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang diletakkan di samping kanan korban LEONARD BESITIMUR duduk, saat itu korban LEONARD BESITIMUR duduk berhadapan dengan saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING dan Terdakwa. Sekira 5 (lima) menit kemudian, korban ELIA SAIRDEKUT datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang, ketika itu saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT sempat bertanya akan ke mana dan dijawab oleh korban ELIA SAIRDEKUT bahwa akan memotong patok untuk agar, lalu sebilah parang korban ELIA SAIRDEKUT diletakkan di dalam perahu yang berdekatan dengan perahu tempat di mana saudara LEONARD BESITIMUR duduk. Selanjutnya korban ELIA SAIRDEKUT berjalan menuju perahu yang berjarak sekitar 5-7 meter yang berada di tepi pantai dan langsung membersihkan jaring yang berada di dalam perahu. Setelah itu Terdakwa mengambil parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING yang diletakkan di samping saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping korban LEONARD BESITIMUR dan selang 2-3 menit kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang milik korban LEONARD BESITIMUR lalu berdiri di sebelah korban LEONARD BESITIMUR. Setelah Terdakwa mengambil parang milik korban ELIA SAIRDEKUT, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati korban ELIA SAIRDEKUT, saat itu Terdakwa memegang tiga buah parang yang mana sebilah parang milik KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING di pegang dengan menggunakan tangan kanan. Ketika mengetahui kedatangan Terdakwa maka korban ELIA SAIRDEKUT berbalik menghadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung menganiaya dengan cara mengayunkan sebilah parang dan menebas ke bagian leher sebelah kiri korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban ELIA SAIRDEKUT jatuh ke air, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang dan menebas ke bagian leher sebelah kiri korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa mengejar korban LEONARD BESITIMUR, namun sebelumnya Terdakwa menaruh parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GUTMORNING di pondok yang ada di tempat kejadian. Terdakwa memegang 2 (dua) bilah parang yang mana sebilah parang dipegang di tangan kiri dan sebilah parang di tangan kanan. Saat Terdakwa mengejar, salah satu sepatu dari korban LEONARD BESITIMUR sempat terlepas lalu menunduk berusaha mengambil sepatunya sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menebaskan parang milik korban



ELIA SAIRDEKUT ke punggung korban LEONARD BESITIMUR lalu korban LEONARD BESITIMUR berteriak “*yao matler*” artinya “aduh saya mati”, kemudian Terdakwa kembali menebaskan sebilah parang ke bagian leher kiri korban sebanyak dua kali hingga korban LEONARD BESTIMUR tidak bergerak lagi, sedangkan saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT berhasil melarikan diri;

- Setelah itu Terdakwa memasang kembali sepatu milik korban LEONARD BESITIMUR yang sempat terlepas, lalu Terdakwa menarik korban LEONARD BESITIMUR ke bagian semak-semak dengan maksud menyembunyikan korban LEONARD BESITIMUR dengan menggunakan ampas kayu yang ada di sekitar, agar orang yang melintas tidak melihatnya;

- Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban ELIA SAIRDEKUT yang berada di pantai dengan maksud untuk menguburkan korban ELIA SAIRDEKUT, akan tetapi Terdakwa berubah pikiran yang mana Terdakwa mulai takut jika saja ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa meninggalkan saja mayat korban ELIA SAIRDEKUT di tempat. Setelah itu Terdakwa mengambil topi korban LEONARD BESTIMUR yang terjatuh dan Terdakwa gunakan untuk membersihkan parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban LEONARD BESTIMUR, kemudian Terdakwa menyembunyikan topi dengan menutupinya menggunakan tempurung kelapa. Selanjutnya Terdakwa meletakkan parang milik korban ELIA SAIRDEKUT di tangan kanan korban LEONARD BESITIMUR dengan maksud agar orang yang menemukan korban akan berfikir bahwa korban ELIA SAIRDEKUT dan korban LEONARD BESITIMUR saling serang dan saling bunuh;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Seira Nomor 449/411/PKM/VR/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama ELIA SAIRDEKUT yang dibuat oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seira, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : rambut beruban, tidak mudah dicabut;
- b. Dahi : tidak terdapat luka;
- c. Mata : kedua mata terbuka, tidak terdapat luka di sekitar mata;
- d. Hidung : tidak keluar cairan, tidak terdapat luka;
- e. Mulut : dalam keadaan tertutup, tidak terdapat luka;
- f. Daguk : tidak terdapat luka;



- g. Pipi : terdapat luka potong dengan benda tajam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 15 sentimeter, lebar 10 sentimeter, kedalaman 10 sentimeter;
- h. Telinga : pada kedua telinga tidak terdapat luka;
- i. Leher : terdapat luka potong dengan benda tajam dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, kedalaman 10 sentimeter. Terputusnya kedua pembuluh darah besar sebelah kiri;
- j. Dada : tidak terdapat luka;
- k. Perut : tidak terdapat luka;
- l. Alat kelamin : terdapat rambut jenis laki-laki, tidak terdapat luka;
- m. Anggota tubuh atas : bahu kiri dan kanan tidak terdapat luka, tangan kiri tidak terdapat luka, tangan kanan tidak terdapat luka;
- n. Anggota tubuh bawah : kaki kiri tidak terdapat luka, kaki kanan tidak terdapat luka, punggung tidak terdapat luka;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar sesosok mayat laki-laki perawakan ideal, berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter berumur 44 tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka potong lebih dari satu kali menggunakan benda tajam (parang) pada daerah leher sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri. Penyebab kematian terputusnya pembuluh darah besar serta kehabisan darah;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Seira Nomor 449/412/PKM/VR/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama LEONARD BESITIMUR yang dibuat oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seira, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : rambut beruban, tidak mudah dicabut;
- b. Dahi : tidak terdapat luka;
- c. Mata : kedua mata terbuka, tidak terdapat luka di sekitar mata;
- d. Hidung : tidak keluar cairan, tidak terdapat luka;
- e. Mulut : dalam keadaan tertutup, tidak terdapat luka;
- f. Daguk : tidak terdapat luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pipi : Tidak terdapat luka;
- h. Telinga : pada kedua telinga tidak terdapat luka;
- i. Leher : terdapat luka potong dengan benda tajam dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 10 sentimeter, kedalaman 10 sentimeter. Terputusnya kedua pembuluh darah besar sebelah kiri;
- j. Dada : tidak terdapat luka;
- k. Perut : tidak terdapat luka;
- l. Alat kelamin : terdapat rambut jenis laki-laki, tidak terdapat luka;
- m. Anggota tubuh atas : bahu kiri terdapat luka potong dengan benda tajam ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 10 sentimeter, kedalaman 15 sentimeter dan bahu kanan tidak terdapat luka, tangan kiri tidak terdapat luka, tangan kanan tidak terdapat luka;
- n. Anggota tubuh bawah : kaki kiri tidak terdapat luka, kaki kanan bagian atas lutut terdapat luka potong dengan benda tajam ukuran panjang 13 sentimeter, lebar 5 sentimeter, kedalaman 5 sentimeter, punggung tidak terdapat luka;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar sesosok mayat laki-laki perawakan ideal, berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus lima puluh sentimeter berumur 67 tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka potong lebih dari satu kali menggunakan benda tajam (parang) pada daerah leher hingga bahu sebelah kiri. Penyebab kematian terputusnya pembuluh darah besar serta kehabisan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian kepada korban ELIA SAIRDEKUT dan korban LEONARD BESITIMUR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GOTMORNING**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ELIA SAIRDEKUT alias ELI dan LEO BESTIMUR alias LEO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di lokasi Pantai Nguranger, petuanan Desa Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tepatnya di depan pondok (rumah nelayan);
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, saksi dengan membawa sebilah parang hendak membudidayakan rumput laut di lokasi Pantai Nguranger yang berjarak sekitar 5 - 6 kilometer dari Desa Seira, sementara Terdakwa MARSELINUS MATRUTTY Alias ACEL Alias MARSEL ingin pergi "toki batu" (menghancurkan batu) di tempat yang berada tidak jauh dari Pantai Nguranger dengan membawa martil, sehingga saksi dan Terdakwa bermalam di suatu pondok yang berada tidak jauh dari Pantai Nguranger tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 malam, selain saksi dengan Terdakwa, ada orang lain lagi yang turut membudidayakan rumput laut dan bermalam di pondok yakni saudara PETIAS BESTIMUR. Keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 pagi, saksi mengantar saudara PETIAS BESITIMUR menggunakan sepeda motor miliknya ke pondok milik saudara PETIAS BESITIMUR, lalu saksi kembali ke pondok. Kemudian saksi hendak pergi ke Pantai Nguranger untuk membudidayakan rumput laut, dan Terdakwa ingin numpang di sepeda motor saksi ke lokasi "toki batu" (menghancurkan batu), namun di tengah perjalanan, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin ikut ke Pantai Nguranger untuk membudidayakan rumput laut, dan nanti hasilnya akan dibagi dua. Setibanya di Pantai Nguranger, saksi bersama dengan Terdakwa duduk di pondok nelayan di tepi Pantai untuk menunggu air laut surut sambil menghisap rokok yang mana saksi meletakkan sebilah parang milik saksi di antara posisi saksi dan Terdakwa duduk. Selang beberapa menit kemudian, Korban LEO BESITIMUR datang bergabung hendak memotong batang pohon bakau untuk dijadikan patok guna membudidayakan rumput laut dengan membawa sebilah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



parang lalu duduk di sampan yang berada tepat di depan saksi dan Terdakwa duduk, dan meletakkan sebilah parang miliknya tepat disampingnya, dan saksi, Terdakwa, dan Korban LEO BESITIMUR pun saling mengobrol. Beberapa saat kemudian, Terdakwa mengambil parang milik saksi yang berada disampingnya, lalu berjalan ke arah belakang Korban LEO BESITIMUR dan juga mengambil parang milik Korban LEO BESITIMUR, dan tetap berdiri di belakang Korban LEO BESITIMUR sambil memegang kedua parang tersebut selama sekitar 1 (satu) jam hingga Korban ELIA SAIRDEKUT datang sambil membawa sebilah parang dan meletakkannya di sampan yang diduduki oleh Korban LEO BESITIMUR tersebut, lalu Korban ELIA SAIRDEKUT langsung menuju ke air Pantai untuk membersihkan jaring yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi saksi duduk. Melihat Korban ELIA SAIRDEKUT, Terdakwa juga mengambil parang milik Korban ELIA SAIRDEKUT tersebut dan langsung menghampiri Korban ELIA SAIRDEKUT dari arah belakang dengan memegang sebilah parang di tangan kanan dan 2 (dua) bilah parang di tangan kirinya. Setelah berada di belakang Korban ELIA SAIRDEKUT yang sedang menunduk membersihkan jaring, Terdakwa dari arah belakang langsung menggorok (memotong) bagian leher depan dekat pipi Korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang di tangan kanannya dengan cara Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian leher depan dekat pipi Korban ELIA SAIRDEKUT kemudian menariknya ke belakang dengan kuat, lalu Terdakwa melanjutkan dengan menebaskan parang tersebut dengan sekuat tenaga ke leher bagian belakang Korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat kejadian tersebut, saksi panik dan takut dan langsung menoleh ke arah Korban LEO BESITIMUR yang tiba-tiba langsung berlari karena ketakutan melihat kejadian tersebut, lalu saksi juga ikut berlari mengikuti Korban LEO BESITIMUR karena takut. Setelah berlari beberapa meter, saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa sudah berada tepat dibelakangnya dengan posisi berlari sambil mengangkat parang di tangan kanannya dan masih memegang 2 (dua) bilah parang di tangan kirinya, lalu tiba-tiba salah satu sepatu Korban LEO BESITIMUR terlepas, dan Korban LEO BESITIMUR sempat menunduk dan hendak mengambilnya, sehingga saksi melompat melewati Korban LEO BESITIMUR dan terus berlari untuk menyelamatkan diri, dan pada saat berlari saksi sempat mendengar Korban LEO BESITIMUR mengeluarkan



kalimat dengan bahasa Seira “YAO MATLER” yang artinya “ADO SAYA MENINGGAL SUDAH”, namun pada saat itu saksi tidak sempat melihat ke arah belakang lagi karena panik, sehingga saksi berlari tidak melewati jalan besar melainkan saksi berlari masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di dalam semak-semak selama beberapa menit. Setelah melewati semak-semak, saksi langsung pergi ke kantor Polsek Wermaktian untuk melaporkan kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa Setelah melaporkan kejadian pembunuhan tersebut, saksi bersama dengan beberapa petugas Kepolisian langsung menuju ke lokasi kejadian yaitu di Pantai Ngurangar, dan di lokasi kejadian saksi bersama dengan beberapa petugas Kepolisian menemukan jasad Korban ELIA SAIRDEKUT di pohon bakau yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari air tepi Pantai, posisi di mana saat Terdakwa membunuh Korban ELIA SAIRDEKUT, dan menemukan jasad Korban LEO BESITIMUR di dalam hutan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari posisi semula tempat Korban LEO BESITIMUR terlepas salah satu sepatunya dan mengeluarkan kalimat dengan bahasa Seira “YAO MATLER” yang artinya “ADO SAYA MENINGGAL SUDAH”, dan pada saat ditemukan terdapat luka potong pada bagian bahu kiri hingga ke leher bagian belakang, badan bagian belakang, dan pada kaki kiri, serta pada saat ditemukan jasad Korban LEO BESITIMUR sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya, yang mana parang tersebut sebelumnya dipegang oleh Terdakwa, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud Terdakwa ingin membuat seolah-olah Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEO BESITIMUR saling membunuh, dan untuk parang milik saksi, Terdakwa menyimpannya di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEO BESITIMUR;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan saksi maupun dengan Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEO BESITIMUR;

- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di tempat kejadian tersebut selain Saksi, Terdakwa, Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEO BESITIMUR;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEO BESITIMUR;
- Bahwa saksi sebagai sesama marga SAIRDEKUT tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SIMON PAULUS SAIRDEKUT alias POLI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEONARDUS BESTIMUR alias LEO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, di lokasi Pantai Ngurangar petuanan Desa Seira Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, namun mengetahuinya dari informasi di grup *whatsapp* 5-1 Seira dan informasi dari beberapa masyarakat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut, namun sekitar pukul 13.00 WIT, saksi mendapatkan informasi dari grup *whatsapp* 5-1 Seira yang mengatakan bahwa Korban ELIA SAIRDEKUT alias ELI dan Korban LEONARDUS BESTIMUR alias LEO telah meninggal akibat dibunuh, namun saat itu saksi belum mengetahui siapa pelakunya, selang beberapa menit kemudian saksi langsung pergi ke rumah Korban ELIA SAIRDEKUT barulah saksi mendapat informasi dari beberapa masyarakat bahwa Terdakwa yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap kedua korban. Saat itu saksi mendengar informasi dari beberapa masyarakat bahwa Terdakwa yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap kedua korban dengan cara menebas (memotong) kedua korban dengan menggunakan parang kemudian saksi juga melihat luka yang terdapat dari kedua jenazah korban saat itu di mana Korban ELIA SAIRDEKUT yakni terdapat luka sepanjang leher sebelah kiri dan luka sayatan sepanjang belakang leher sedangkan luka yang ada pada jenazah Korban LEONARDUS BESTIMUR alias LEO terdapat luka pada bagian bawah telinga kiri sampai pada belakang kepala;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



- Bahwa saksi kenal dengan kedua Korban, Korban ELIA SAIRDEKUT mempunyai hubungan dengan saksi yaitu Ipar, dan Korban LEONARDUS BESTIMUR juga merupakan pangkat Bapak (Om) dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, namun sepengetahuan saksi saat itu pada tahun 2019, keluarga SABONO yang adalah keluarga dari Terdakwa pernah memiliki permasalahan tanah dengan keluarga SAIRDEKUT yang terletak di lokasi Nguranger, saat itu saksi dan keluarga besar SAIRDEKUT tidak terima jika keluarga SABONO mengklaim bahwa lokasi sengketa adalah milik keluarga SABONO sehingga sempat bersitegang namun dapat dileraikan dan permasalahan lokasi tanah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan disepakati tanah yang disengketakan milik SAIRDEKUT. Saat itu saksi ikut dalam menyelesaikan sengketa karena saksi sebagai kepala marga SAIRDEKUT, sedangkan untuk Korban LEO BESITIMUR, saksi tidak tahu ada masalah atau tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan kedua keluarga Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tega membunuh kedua Korban, dan saksi juga tidak mengetahui pasti permasalahan antara Terdakwa dengan kedua Korban;
- Bahwa saksi sebagai kepala marga SAIRDEKUT tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. PETIAS BESITIMUR alias PIT, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEONARDUS BESTIMUR alias LEO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, di lokasi Pantai Nguranger petuanan Desa Seira Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, namun mengetahuinya dari pesan singkat (sms) dari anak saksi dan informasi dari beberapa masyarakat;
- Bahwa saat itu saksi menerima pesan singkat (sms) dari anak saksi yang menyampaikan bahwa Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEO BESITIMUR telah meninggal dunia, sehingga saksi langsung pulang menuju ke kampung. Setelah tiba di kampung, saksi melihat Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEO BESITIMUR telah meninggal dunia dan jasadnya telah dibungkus dengan kain sehingga saksi tidak sempat melihat kondisi tubuh keduanya, lalu saksi juga mendapat informasi dari warga bahwa Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEO BESITIMUR meninggal dunia akibat dibunuh oleh Terdakwa dengan menggunakan parang, dan pada saat itu Terdakwa telah dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 malam, saksi sempat bersama dengan saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dan Terdakwa, dan saksi, Terdakwa dan saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT bermalam di suatu pondok. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 pagi, saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT mengantar saksi menggunakan sepeda motor ke pondok milik saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan kedua keluarga Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEO BESITIMUR;
- Bahwa saksi sebagai sesama marga BESITIMUR tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. ANTHONI MATRUTY, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah ELIA SAIRDEKUT alias ELI dan LEO BESTIMUR alias LEO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tahun 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, di Pantai Ngurangar, petuanan Desa Seira, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan dari saudara WALTER yang mengatakan kepada saksi bahwa ada orang terpotong (terbunuh);
- Bahwa saat itu saksi bersama isteri saksi yaitu KRISTINA LIURSERA sedang berada di tempat kerja "toki batu" (menghancurkan batu), lalu tiba-tiba datang keluarga saksi dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan kepada saksi bahwa "OM, KITA LARI, MARCEL ADA POTONG (bunuh) ORANG DI PANTAI NGURANGAR", dan selanjutnya saksi, isteri saksi, dan cucu saksi, lari ke hutan karena takut amukan massa akibat berita bahwa Terdakwa telah membunuh orang;
- Bahwa pada tahun 2019, keluarga SABONO yang adalah keluarga dari Terdakwa pernah memiliki permasalahan tanah dengan keluarga SAIRDEKUT yang terletak di lokasi Ngurangar, namun permasalahan tersebut sudah damai;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian pembunuhan, Terdakwa mengalami sakit demam, dan jika Terdakwa mengalami sakit kepala, mata Terdakwa terasa panas dan penglihatannya gelap, dan Terdakwa juga sering marah-marah;
- Bahwa Terdakwa masih mengerti dan paham kalau diajak berbicara;
- Bahwa saksi tidak bisa kembali lagi ke rumah oleh karena rumah saksi telah dirusak dan dibongkar, dan uang saksi 15 juta hilang di rumah, dan saksi takut kembali ke kampung;
- Bahwa belum ada perdamaian dan keluarga kedua Korban tersebut belum memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. KRISTINA LIURSERA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah ELIA SAIRDEKUT alias ELI dan LEO BESTIMUR alias LEO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tahun 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, di Pantai Ngurangar, petuanan Desa Seira, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan dari tetangga yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada potong (bunuh) dengan parang;
- Bahwa saat itu saksi bersama suami saksi yaitu ANTHONI MATRUTY sedang berada di tempat kerja "toki batu" (menghancurkan batu), lalu tiba-tiba datang keluarga saksi dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan kepada suami saksi bahwa "OM, KITA LARI, MARCEL ADA POTONG (bunuh) ORANG DI PANTAI NGURANGAR", dan selanjutnya saksi, suami saksi, dan cucu saksi, lari ke hutan karena takut amukan masa akibat berita bahwa anak kami MARCEL telah membunuh orang;
- Bahwa pada tahun 2019, keluarga SABONO yang adalah keluarga dari Terdakwa pernah memiliki permasalahan tanah dengan keluarga SAIRDEKUT yang terletak di lokasi Ngurangar, namun permasalahan tersebut sudah damai;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian pembunuhan, Terdakwa mengalami sakit demam, dan jika Terdakwa mengalami sakit kepala, mata Terdakwa terasa panas dan penglihatannya gelap sehingga saksi mengikat matanya dengan kain, dan Terdakwa juga sering marah-marah. Jika Terdakwa mau tidur, Terdakwa meminta parang (golok) untuk ditemani tidur agar bisa tenang;
- Bahwa Terdakwa masih mengerti dan paham kalau diajak berbicara;
- Bahwa saksi pernah membawa Terdakwa berobat ke Puskesmas hanya sekali, namun hasilnya sama saja, dan saksi belum sempat membawa Terdakwa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak bisa kembali lagi ke rumah oleh karena rumah saksi telah dirusak dan dibongkar, saksi takut kembali ke kampung;
- Bahwa selama 2 hari saksi di hutan, saksi makan seadanya di hutan, lalu kemudian saksi dijemput oleh Aparat Kepolisian selanjutnya saksi dibawa ke Saumlaki;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian dan keluarga kedua Korban tersebut belum memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 449/411/PKM/VR/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter pada Puskesmas Seira; dan
- *Visum et Repertum* Nomor 449/412/PKM/VR/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter pada Puskesmas Seira;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan ada 2 (dua) orang yaitu ELIA SAIRDEKUT alias ELI dan LEO BESITIMUR alias LEO sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, di lokasi Pantai Nguranger, petuanan Desa Seira, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di depan pondok (rumah nelayan) milik saudara LAUS MATRUTTY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sampai dengan hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dengan membawa sebilah parang hendak membudidayakan rumput laut di lokasi Pantai Nguranger yang berjarak sekitar 5-6 kilometer dari Desa Seira, sementara Terdakwa ingin pergi "toki batu" (menghancurkan batu) di tempat yang berada tidak jauh dari Pantai Nguranger dengan membawa martil, sehingga Terdakwa dan saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT bermalam di suatu pondok yang berada tidak jauh dari Pantai Nguranger tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 malam, selain saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dengan Terdakwa, ada orang lain lagi yang turut membudidayakan rumput laut dan bermalam di pondok yakni saudara PETIAS BESTIMUR. Keesokan harinya pada hari Rabu,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2021, pagi saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT mengantar saudara PETIAS BESITIMUR menggunakan sepeda motor miliknya ke pondok milik saudara PETIAS BESITIMUR, lalu saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT kembali ke pondok. Kemudian saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT hendak pergi ke Pantai Nguranger untuk membudidayakan rumput laut, dan Terdakwa ingin numpang di sepeda motor saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT ke lokasi "toki batu" (menghancurkan batu), namun di tengah perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT bahwa Terdakwa ingin ikut ke Pantai Nguranger untuk membudidayakan rumput laut, dan nanti hasilnya akan dibagi dua. Setibanya di Pantai Nguranger, saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT bersama dengan Terdakwa duduk di pondok nelayan di tepi pantai untuk menunggu air laut surut sambil menghisap rokok yang mana saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT meletakkan sebilah parang miliknya di antara posisi saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dan Terdakwa duduk. Selang beberapa menit kemudian Korban LEO BESITIMUR datang bergabung hendak memotong batang pohon bakau untuk dijadikan patok guna membudidayakan rumput laut dengan membawa sebilah parang lalu duduk di sampan yang berada tepat di depan saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dan Terdakwa duduk, dan meletakkan sebilah parang miliknya tepat disampingnya, dan Korban LEO BESITIMUR, Terdakwa, dan saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT pun saling mengobrol. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil parang milik saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT yang berada di sampingnya, lalu berjalan ke arah belakang Korban LEO BESITIMUR dan juga mengambil parang milik Korban LEO BESITIMUR, dan tetap berdiri di belakang Korban LEO BESITIMUR sambil memegang kedua parang tersebut selama sekitar 1 (satu) jam menunggu hingga Korban ELIA SAIRDEKUT datang sambil membawa sebilah parang dan meletakkannya di sampan, lalu Korban ELIA SAIRDEKUT langsung menuju ke air pantai untuk membersihkan jaring yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa. Untuk mengantisipasi agar tidak ada yang melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang milik saudara KIS SAIRDEKUT yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa juga mengambil parang milik Korban LEONARD BESITIMUR di tangan kiri Terdakwa dan yang terakhir adalah parang milik Korban ELIA SAIRDEKUT Terdakwa ambil dan pegang dengan tangan kiri Terdakwa. Saat melihat Korban ELIA SAIRDEKUT datang, Terdakwa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri Korban ELIA SAIRDEKUT dari arah belakang dengan memegang sebilah parang di tangan kanan dan 2 (dua) bilah parang di tangan kiri Terdakwa. Setelah berada di belakang Korban ELIA SAIRDEKUT yang sedang menunduk membersihkan jaring, dan ketika Korban ELIA SAIRDEKUT mengetahui kedatangan Terdakwa, maka Korban ELIA SAIRDEKUT kemudian berbalik menghadap kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menebas (memotong) bagian leher depan dekat pipi Korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang di tangan kanan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian leher depan dekat pipi Korban ELIA SAIRDEKUT hingga ia terjatuh di air yang berada di pantai itu, kemudian Terdakwa menariknya ke belakang. Untuk memastikan korban ELIA SAIRDEKUT telah meninggal, maka Terdakwa kembali menebaskan parang ke leher bagian belakang Korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa melihat Korban ELIA SAIRDEKUT tidak bergerak lagi yang manandakan Korban ELIA SAIRDEKUT sudah meninggal saat itu. Karena Terdakwa berpikir bahwa nantinya Korban LEONARD BESITIMUR Alias LEO serta saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dapat menjadi saksi mata atas pembunuhan yang Terdakwa lakukan, maka Terdakwa langsung mengejar mereka berdua. Saat itu Terdakwa melihat Korban LEONARD BESITIMUR, sepatu kaki kirinya terlepas jadi Korban LEONARD BESITIMUR akan berusaha mengambil salah satu sepatunya itu, namun karena Terdakwa datang maka Korban LEONARD BESITIMUR cepat beranjak berdiri dan saat itu juga Terdakwa menebaskan parang milik Korban ELIA SAIRDEKUT ke punggung Korban LEONARD BESITIMUR, kemudian karena maksud Terdakwa adalah untuk membunuhnya maka Terdakwa menebaskan atau memotong parang itu kembali ke bagian leher kiri Korban LEONARD BESITIMUR sebanyak dua kali hingga korban LEONARD BESITIMUR tidak bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa memasang kembali sepatu Korban LEONARD BESITIMUR yang terlepas dan Terdakwa mengangkat mayat Korban LEONARD BESITIMUR dengan memegang tubuhnya dan membawanya ke semak-semak dengan maksud untuk menyembunyikannya, kemudian Terdakwa menutupi mayat Korban LEONARD BESITIMUR dengan ampas/ kotoran kayu yang ada di sekitar tempat kejadian serta mengambil topi milik Korban LEONARD BESITIMUR yang terjatuh untuk digunakan membersihkan parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas Korban LEONARD BESITIMUR, selanjutnya Terdakwa meletakkan parang milik Korban ELIA

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



SAIRDEKUT di tangan Korban LEONARDUS BESITIMUR dengan maksud jika ada yang menemukan mayat mereka berdua, maka orang-orang akan mengira bahwa kedua korban saling serang dan saling bunuh. Setelah itu Terdakwa membawa parang milik Korban LEONARD BESITIMUR bersama parang milik saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dan kemudian Terdakwa menghampiri mayat Korban ELIA SAIRDEKUT yang berada di pantai dengan maksud untuk menguburkan Korban ELIA SAIRDEKUT akan tetapi Terdakwa berubah pikiran yang mana Terdakwa mulai takut jika saja ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa kemudian meninggalkan saja mayat Korban ELIA SAIRDEKUT di tempat itu. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa membersihkan darah dari parang milik saudara KIS HARMONI SAIRDEKUT yang Terdakwa gunakan untuk membunuh kedua Korban, dengan baju loreng yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan saudara YEHUDA RUDIPARA, dan Terdakwa meminta saudara YEHUDA RUDIPARA menemani Terdakwa ke pondok milik saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dan Terdakwa menaruh parang yang digunakan untuk membunuh yakni parang milik saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dan Korban LEONARD BESITIMUR, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak merencanakan atau menceritakan keinginan Terdakwa kepada orang lain tetapi hanya menyimpannya sendiri dalam hati karena Terdakwa kesal dan dendam dengan mereka (keluarga SAIRDEKUT), di mana saat itu Terdakwa berpikir dan melihat situasinya sangat memungkinkan untuk Terdakwa melakukan pembunuhan dan Terdakwa memiliki kesempatan untuk itu, sedangkan Korban LEONARD BESITIMUR saya bunuh agar tidak menjadi saksi mata pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap ELIA SAIRDEKUT;
- Bahwa pada tahun 2019, keluarga SABONO yang adalah keluarga dari Terdakwa, pernah memiliki permasalahan tanah dengan keluarga SAIRDEKUT, yang mana lahan sengketa terletak di lokasi Ngurangar, saat itu keluarga besar SAIRDEKUT tidak terima jika keluarga SABONO mengklaim bahwa lokasi sengketa adalah milik keluarga SABONO sehingga keluarga SABONO dan keluarga SAIRDEKUT sempat bersitegang namun dapat dileraikan dan permasalahan lokasi tanah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, yang mengetahui secara langsung adalah saudara KIS HERMONI SAIRDEKUT dan tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut atas kemauan dan keinginan Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa 1 (satu) lembar kemeja loreng tentara yang terdapat papan nama adalah kemeja yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) buah parang panjang yang isinya terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu adalah parang milik Terdakwa, 1 (satu) buah parang pendek yang isinya terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu adalah milik Korban ELIA SAIRDEKUT, 1 (satu) buah baju kaos oblong bermotif loreng tentara adalah baju yang dikenakan oleh Korban ELIA SAIRDEKUT pada saat kejadian, 1 (satu) lembar baju kaos kerak bermotif garis-garis biru hitam putih terdapat robekan bagian belakang adalah baju yang dikenakan oleh Korban LEO BESITIMUR pada saat kejadian, 1 (satu) pasang sepatu bot berwarna hijau adalah sepatu yang dikenakan Korban LEO BESITIMUR pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang yang isinya terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang pendek yang isinya terbuat dari besi dan pegangan dari kayu;
- 1 (satu) buah lembar baju kaos oblong berwarna loreng tentara;
- 1 (satu) lembar baju kaos bermotif biru, hitam, putih terdapat robek pada bagian belakang;
- 1 (satu) pasang sepatu boot berwarna hijau; dan
- 1 (satu) lembar kemeja loreng tentara yang terdapat papan nama MAKS LAMBERT B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, di Pantai Nguranger, petuanan Desa Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanimbar, ELIA SAIRDEKUT dan LEONARD BESTIMUR meninggal dunia karena terputusnya pembuluh darah besar dan kehabisan darah;

- Bahwa pada tahun 2019, keluarga SABONO yang merupakan keluarga Terdakwa pernah memiliki permasalahan tanah dengan keluarga SAIRDEKUT yang berlokasi di Nguranger, namun permasalahan tersebut sudah damai;
- Bahwa orang tua Terdakwa takut kembali ke kampung dan tidak dapat kembali lagi ke rumah karena telah dirusak dan dibongkar;
- Bahwa keluarga ELIA SAIRDEKUT dan LEONARD BESTIMUR yang menjadi korban dalam kejadian tersebut tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 340 KUHP;

ATAU :

KEDUA : Pasal 338 KUHP;

ATAU :

KETIGA : Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa



MARSELINUS MATRUTTY alias ACEL alias MARSEL, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa MARSELINUS MATRUTTY alias ACEL alias MARSEL yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu di sini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain, kemudian membuktikan apakah ada unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GOTMORNING dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah parang di tangan kanan dan 2 (dua) buah parang di tangan kiri, mengayunkan 1 (satu) buah parang di tangan kanan dari arah belakang Korban ELIA SAIRDEKUT dan mengenai bagian leher depan dekat pipi Korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang dan mengenai leher bagian belakang Korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GOTMORNING dan Korban LEONARD BESITIMUR berlari ketakutan karena melihat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah parang di tangan kanan dan 2 (dua) buah parang di tangan kiri. Pada saat berlari, Korban LEONARD BESITIMUR terjatuh karena salah satu sepatu Korban LEONARD BESITIMUR terlepas sehingga saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GOTMORNING melewati Korban LEONARD BESITIMUR dan terus berlari untuk menyelamatkan diri. Kemudian saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GOTMORNING mendengar Korban LEONARD BESITIMUR mengeluarkan kalimat dengan bahasa Seira “yao matler” (ado saya meninggal sudah) dan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang mengenai punggung dan bagian leher kiri Korban LEONARD BESITIMUR Korban LEONARD BESITIMUR sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 449/411/PKM/VR/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter pada Puskesmas Seira, telah dilakukan pemeriksaan luar kepada Jenazah ELIA SAIRDEKUT pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, pukul 14.30 WIT, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka potong lebih dari satu kali menggunakan benda tajam (parang) pada daerah leher sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri. Penyebab kematian terputusnya pembuluh darah besar dan kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 449/412/PKM/VR/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARCI JULIANA BESITIMUR, dokter pada Puskesmas Seira, telah dilakukan pemeriksaan luar kepada Jenazah LEONARD BESITIMUR pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, pukul 14.30 WIT, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka potong lebih dari satu kali menggunakan benda tajam (parang) pada daerah leher hingga bahu sebelah kiri. Penyebab kematian terputusnya pembuluh darah besar dan kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Menghilangkan nyawa orang lain, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain. Menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GOTMORNING dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, pada saat Korban LEONARD BESITIMUR datang ke lokasi kejadian, Terdakwa tidak melakukan apa-apa dan sempat mengobrol dengan Korban LEONARD BESITIMUR. Namun pada saat Korban ELIA SAIRDEKUT tiba di lokasi kejadian, Korban ELIA SAIRDEKUT menaruh 1 (satu) buah parang di sampan yang diduduki oleh Korban LEONARD BESITIMUR, kemudian Korban ELIA SAIRDEKUT langsung menuju ke pantai untuk membersihkan jaring, Terdakwa langsung bertindak yang mana Terdakwa terlebih dahulu mengambil dan menguasai 1 (satu) buah parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GOTMORNING, 1 (satu) buah parang milik Korban LEONARD BESITIMUR, dan 1 (satu) buah parang milik Korban ELIA SAIRDEKUT yang berada di sampan dan langsung menghampiri Korban ELIA SAIRDEKUT sambil membawa 1 (satu) buah parang di tangan kanan dan 2 (dua) buah parang di tangan kiri, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang di tangan kanan dari arah belakang Korban ELIA SAIRDEKUT dan mengenai bagian leher depan dekat pipi Korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang dan mengenai leher bagian belakang Korban ELIA SAIRDEKUT sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah parang di tangan kanan dan 2 (dua) buah parang di tangan kiri mengejar saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GOTMORNING dan Korban LEONARD BESITIMUR yang berlari. Namun pada saat Korban LEONARD BESITIMUR terjatuh karena salah satu sepatu Korban LEONARD BESITIMUR terlepas, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang mengenai punggung dan bagian leher kiri Korban LEONARD BESITIMUR sebanyak dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban ELIA SAIRDEKUT karena pada tahun 2019, keluarga SABONO yang merupakan keluarga Terdakwa, pernah memiliki permasalahan tanah di lokasi Ngurangar dengan keluarga SAIRDEKUT, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban LEONARD BESITIMUR karena Terdakwa takut kalau Korban LEONARD BESITIMUR menjadi saksi atas tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban ELIA SAIRDEKUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan bentuk kesengajaan maka Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap Korban ELIA SAIRDEKUT dan Korban LEONARD BESITIMUR. Yang mana dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut adalah dapat menyebabkan kematian pada diri korban dan Terdakwa tetap menghendaki akibat itu terjadi. untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir (R. Soenario Soerodibroto, S.H./KUHP dan KUHP, hal. 209);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu mengambil dan menguasai 1 (satu) buah parang milik saksi KIS HERMONI SAIRDEKUT alias GOTMORNING, 1 (satu) buah parang milik Korban LEONARD BESITIMUR, dan 1 (satu) buah parang milik Korban ELIA SAIRDEKUT yang berada di sampan untuk mengantisipasi agar tidak ada yang melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, serta Terdakwa dari awal telah mengincar Korban ELIA SAIRDEKUT karena awalnya Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Korban LEONARD BESITIMUR, namun pada saat Korban ELIA SAIRDEKUT datang, Terdakwa langsung menjalankan niatnya, dan Terdakwa lebih memilih menghilangkan nyawa Korban ELIA SAIRDEKUT lebih dahulu dan lebih jauh jaraknya dengan Terdakwa daripada Korban LEONARD BESITIMUR. Sehingga Terdakwa telah merencanakan, dengan persiapan, dan telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atas perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan 2 (dua) nyawa orang lain;
- Keluarga para korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Terdakwa, Korban, dan masyarakat pada umumnya jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tidak relevan untuk dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang panjang yang isinya terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang pendek yang isinya terbuat dari besi dan pegangan dari kayu;
- 1 (satu) buah lembar baju kaos oblong berwarna loreng tentara;
- 1 (satu) lembar baju kaos bermotif biru, hitam, putih terdapat robek pada bagian belakang;
- 1 (satu) pasang sepatu boot berwarna hijau; dan
- 1 (satu) lembar kemeja loreng tentara yang terdapat papan nama MAKS LAMBERT B;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS MATRUTTY alias ACEL alias MARSEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan berencana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang yang isinya terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang pendek yang isinya terbuat dari besi dan pegangan dari kayu;
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos oblong berwarna loreng tentara;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bermotif biru, hitam, putih terdapat robek pada bagian belakang;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot berwarna hijau; dan
 - 1 (satu) lembar kemeja loreng tentara yang terdapat papan nama MAKS LAMBERT B;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, AZIZ JUNAEDI, S.H., dan AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh AULIA RIZKA RACHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

AZIZ JUNAEDI, S.H.

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRAWIYANTO, S.H.